



## OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MUSLIM DI ACEH

**Hamdiah Latif**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

[hamdiahlatif@yahoo.com](mailto:hamdiahlatif@yahoo.com)

### Abstract

This essay would like to discuss the implementation of zakat (Islamic alms), particularly productive zakat is undergone by Baitul Mal as an independent institution, to compile and distribute zakat in Aceh to build Muslim community welfare in Aceh. However, the current reality found in Aceh describes that poverty is still becoming the main challenge in social problems. To answer the problem, the method, of this article is a qualitative one using library research with purposive sampling semi-structured interviews. As the finding of this research shows that Baitul Mal as an independent board in Aceh province, has a big opportunity to manage and develop zakat based on Islamic sharia law in Aceh, so it is still convinced to be an effective instrument to obtain poverty alleviation, social equilibrium as well Muslim community welfare in Aceh.

**Keywords:** Productive Zakat, Muslim Community, Welfare, Baitul Mal, Aceh.

### Abstrak

Tulisan ini ingin membahas pelaksanaan zakat, khususnya zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal sebagai lembaga independen, untuk menghimpun dan menyalurkan zakat di Aceh, guna membangun kesejahteraan umat Islam di Aceh. Namun kenyataan yang terjadi di Aceh saat ini menggambarkan bahwa kemiskinan masih saja menjadi tantangan utama permasalahan sosial. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sebagai metode penelitian, artikel ini bersifat kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan teknik purposif sampling pada bagian wawancara semi terstruktur yang dilakukan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal sebagai lembaga independen di Provinsi Aceh mempunyai peluang yang besar dalam mengelola dan mengembangkan zakat berdasarkan syariat Islam di Aceh, sehingga zakat masih diyakini sebagai instrumen yang efektif guna mencapai pengentasan kemiskinan, keseimbangan sosial serta kesejahteraan masyarakat Muslim di Aceh.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Komunitas Muslim, Kesejahteraan, Baitul Mal, Aceh.

### Pendahuluan

Pengembangan dan orientasi zakat bagi pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat serta upayanya dalam pengentasan kemiskinan telah lama menjadi

perhatian banyak pihak, tidak terkecuali ulama, akademisi, bahkan praktisi zakat sekalipun. Hal demikian tentulah sangat dipahami, mengingat zakat yang mempunyai landasan normatif yang kuat dan jelas dalam ajaran Islam sebagai kewajiban harta benda dalam agama atas setiap Muslim yang mampu, diharapkan dapat menjadi solusi terbaik untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih adil, seimbang dan sejahtera. Namun pada sisi lain, dalam tataran praktis, persoalan zakat ini masih saja menyisakan pertanyaan besar, khususnya sejauh mana zakat bisa benar-benar mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat?

Pertanyaan seperti dikemukakan barusan tentulah dapat dimengerti. Sebab telah banyak akademisi dan praktisi zakat melakukan sejumlah penelitian untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, terdapat sejumlah penelitian yang bertolak dari konteks normatif dan doktrinal, bahwa zakat diyakini sebagai cara dan kekuatan Islam dalam pengentasan kemiskinan. Sementara itu, beberapa penelitian lain juga dilakukan dengan menghadirkan kajian yang lebih empiris, mengkaji potensi dan jumlah zakat yang dapat dan mungkin dikumpulkan untuk memberdayakan ekonomi umat dan membangun kesejahteraan dalam masyarakat Muslim.<sup>1</sup>

Hanyasaja realisasi zakat untuk kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan tetaplah menjadi tujuan utama dari pelaksanaan zakat, tidak terkecuali Aceh. Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan lebih luas dalam hal penerapan syariat Islam secara formal sejak dua dekade terakhir (sejak tahun 2002), pengelolaan zakat di Aceh masih saja menghadapi sejumlah tantangan. Pada satu sisi, terdapat peran besar negara melalui hadirnya Baitul Mal di Aceh dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Namun pada sisi lain, Baitul Mal juga menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, seperti dalam pengembangan zakat produktif, inovasi program, pemberdayaan penerima zakat (*mustahiq*), hingga memaksimalkan strategi pengumpulan dan penyaluran zakat itu sendiri.

Tulisan ini ingin mengkaji lebih lanjut pengembangan program zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Aceh, dengan menggunakan studi kasus Baitul Mal Aceh. Dengan kewenangan yang lebih luas yang dimilikinya, Baitul Mal Aceh mempunyai peluang sekaligus tantangan yang besar untuk meningkatkan dan mengembangkan zakat produktif guna mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat muslim di Aceh yang akan menjadi fokus dari tulisan ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sebagai bagian metode penelitian, perlu disebutkan bahwa artikel ini bersifat kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan teknik purposif sampling pada bagian wawancara semi terstruktur yang dilakukan.

### **Kajian Kepustakaan**

Sebagai bahan kajian terdahulu untuk mendukung artikel ini, dapatlah disebutkan beberapa studi berikut. Seperti dimaklumi bahwa sebagai salah satu pilar utama dalam Islam,

---

<sup>1</sup> Lihat Husni Mubarrak, Badrul Munir, Gamal Achyar, "Enhancing Productive Zakat Programs in Light of Maqasid Syari'ah: Chance and Challenge in Contemporary Aceh", *el Barka* 6(1), 2023, 1-25.

zakat memiliki sedikitnya dua dimensi, tidak hanya sebagai penyembahan kepada Allah Yang Mahakuasa (*'ibadah*) dengan mematuhi perintah-Nya, melainkan juga memiliki tujuan sosial ekonomi dalam masyarakat (*al-mu'āmalah al-māliyah al-ijtimā'iyah*). Hal ini tentu dapat dipahami, karena zakat adalah cara redistribusi kekayaan dari orang kaya ke orang miskin untuk mendapatkan keseimbangan sosial ekonomi dan keadilan yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan ekonomi, stabilitas keuangan dan pengurangan kesenjangan dari kondisi ketidaksamaan sebelumnya.

Dalam hal makna, secara literal zakat memiliki makna yang berbeda ketika digunakan sebagai kata kerja atau sebagai kata benda. Secara leksikal, zakat berarti tumbuh (*namā'*) dan meningkat (*zāda*). Istilah ini terkait dengan manusia, di mana berarti meningkatkan output atau menjadi lebih baik. Sementara ketika zakat sebagai kata benda mengacu pada berkah (*barakah*), tumbuh (*namā'*), murni dan kebersihan (*thahārah*), dan perbaikan atau kemajuan (*shalāh*). Berbagai makna dari kata ini dapat dilacak dalam berbagai ayat al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad Saw.

Dalam hal terminologi, zakat seperti yang telah disepakati di antara para ulama fiqh, lebih didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari bagian tertentu kekayaan seseorang, dari jenis harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu disalurkan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) pula, baik dari kalangan orang fakir, miskin atau yang membutuhkan lainnya untuk tujuan amal. Zakat dianggap sebagai salah satu tugas praktik keagamaan Islam dan bagian dari pilar utama Islam. Pada dasarnya, zakat adalah kewajiban keuangan atas setiap Muslim untuk membayar beberapa properti atau kekayaan bersih mereka, jika kekayaan tersebut melebihi batas *nishāb* yang harus dibayar, sebagai bagian dari kewajiban agama Islam. Dari perspektif ekonomi, zakat secara teoritis akan mengakibatkan kemakmuran ekonomi, ketika zakat dibayar oleh mereka yang memiliki surplus, didistribusikan kepada orang fakir dan miskin. Dengan memberikan zakat, itu akan meningkatkan daya beli orang miskin yang dapat menyebabkan permintaan barang yang lebih tinggi sebagai proses perputaran dan sirkulasi roda ekonomi.<sup>2</sup>

Mengenai kewajiban zakat, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berupa *syuruth amwāl zakāt* oleh setiap Muslim tentang syarat kekayaan harta yang mesti dipenuhi sebelum dizakati, sebagai berikut: (1) kepemilikan sempurna (*al-milk al-tamm*); (2) harta yang bertumbuh (*al-nama'*); (3) mencapai *nishab* (*bulugh al-nishab*); (4) lebih dari kebutuhan pokok (*ziyadah 'an al-hawaij*); (5) tidak terikat hutang (*dayn*); serta (6) memiliki kepemilikan harta setahun (*hawl*).<sup>3</sup>

Membayar zakat adalah wajib bagi mereka yang memiliki jumlah minimum (*nishāb*) kekayaan tertentu untuk didistribusikan kepada orang fakir dan miskin, kalangan yang membutuhkan serta penerima zakat lainnya (*mustahiq*), seperti yang disebutkan dalam Al-

---

<sup>2</sup> Lihat Ben Jedidia, K. and Guerbouj, K. "Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence", *International Journal of Development Issues* 20 (1), 2021, 126-142.

<sup>3</sup> Lihat Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat Dirāsāt Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dhaw' Al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (Beyrut: Muassasah Risālah), 2001.

Qur'an, surat at-Tawbah ayat 60. Ayat ini menyatakan bahwa zakat adalah alat amal wajib yang dapat digunakan pada delapan tujuan (*mashārif zakāt*). Di antara mereka berdelapan, lima dimaksudkan untuk pengentasan kemiskinan, seperti orang miskin, yang membutuhkan (fakir), yang terlilit hutang (*gharim*), budak (*riqāb*) untuk membebaskan mereka dari penangkarannya, para pejuang yang putus biaya di tengah jalan dan membutuhkan (*ibn sabil*). Sementara itu, tiga sisanya ditujukan untuk pengelola administrasi zakat (*‘āmil*), lalu mereka yang hatinya dibuat cenderung kepada Islam, atau dikenal sebagai *muallaf*, serta mereka yang berperang di jalan Allah (*fi sabilillah*). Oleh karena itu, zakat masihlah tetap diyakini menjadi instrumen yang efektif untuk pengentasan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial.

Karena alasan bahwa di antara tujuan utama zakat adalah pemberantasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, melalui zakat diharapkan dapat menerapkan konsep ekonomi yang adil dan keseimbangan sirkulasi dan distribusi pada khususnya. Apa makna keadilan dalam hal distribusi pendapatan yang sama di sini adalah, bahwa zakat dianggap sebagai mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif, karena zakat diharapkan dan berkontribusi dalam mengurangi konsentrasi kekayaan di beberapa tangan orang kaya (*the have*) saja untuk disalurkan kepada okalangan yang membutuhkan sehingga dapat mempertahankan jaminan sosial. Oleh karena itu, zakat tidak hanya memiliki efek ekonomi dan dampak, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, tetapi juga menjadi asuransi sosial penting yang dapat berkontribusi terhadap lahirnya harmoni sosial, keadilan, keseimbangan sosial dan jaminan sosial. Dapat dinyatakan secara singkat pula bahwa zakat adalah salah satu komponen yang paling penting dalam perspektif Islam terhadap struktur sosial ekonomi yang adil.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan tujuan zakat dalam hal pengentasan kemiskinan dan perwujudan kesejahteraan, maka harus diperhitungkan pula bahwa zakat haruslah dikelola secara profesional dan serius oleh pemerintah. Ini membutuhkan intervensi pemerintah dalam distribusi pendapatan yang sama, dan intervensi ini juga harus mencakup masalah zakat sebagai sarana. Terkait hal ini, ditegaskan oleh Al-Qaradhawi dalam bukunya yang dengan jelas menyatakan bahwa “mengelola zakat adalah kewajiban pemerintahan Islam”.<sup>5</sup> Karena alasan ini, pemerintah harus memberikan perhatian besar pada urusan zakat (yang dikenal sebagai *siyāsah syar’iyyah*) untuk ditangani dalam skema distribusi yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat hingga pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan umat.

## Pembahasan dan Diskusi

### 1) Baitul Mal Aceh: Sejarah dan Eksistensinya

Baitul Mal adalah lembaga keagamaan Islam di provinsi Aceh yang memiliki wewenang

---

<sup>4</sup> Lihat Haerul Jamal, Suryadi Suryadi, Turasih Turasih, “Understanding Productive Zakat Distribution Program Approach in Indonesia: Study from Baznas Kuningan Regency”, *Ijtimaiyya* 16(1), 2023, 17-44.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat Dirāsāt Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dhaw’ Al-Qur’ān wa al-Sunnah*

yang lebih luas untuk mengelola aset agama dengan tujuan yang menguntungkan rakyat serta menjadi wali pengawas berdasarkan hukum syariat Islam. Baitul Mal Aceh didirikan berdasarkan Dekrit Gubernur Nomor 18/2003, pada 16 Juli 2003, dan dalam hal operasinya baru saja dimulai pada tanggal 13 Januari 2004.

Badan ini adalah badan independen yang memiliki wewenang lebih luas untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan Zakat, Infaq, properti Waqf, dan aset agama lainnya serta pengawasan perwalian berdasarkan hukum syariat Islam. Baitul Mal terletak di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa (Gampong) di seluruh provinsi Aceh. Tugas utama Baitul Mal Aceh meliputi: melaksanakan pengelolaan zakat, menumbuhkan *mustahiq* dan *muzakki* (pembayar zakat), memberdayakan hukum agama menurut hukum Islam.

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang disebutkan di atas, Baitul Mal Aceh memiliki fungsi mengumpulkan data *mustahiq*, mendistribusikan dana zakat, pengumpulan zakat, investasi dan penelitian tentang aset agama, pemeliharaan, perlindungan, dan peningkatan serta pemberdayaan kualitas aset agama. Manajemen zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yang ditetapkan sebagai '*Amil Zakat*' ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk: mengumpulkan zakat; pemanfaatan zakat; serta memberikan zakat. Tujuan dari manajemen zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan hak dan kewajiban, meningkatkan fungsi dan peran Baitul Mal Aceh sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial serta meningkatkan kegunaan dan efektivitas Zakat dan harta agama lainnya.

Manajemen zakat adalah serangkaian perencanaan, pengorganisasian, menerapkan dan mengawasi, pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat oleh Baitul Mal. Badan Baitul Mal di provinsi Aceh ini adalah badan independen yang berarti bahwa dalam pengelolaan zakat, harus dioperasikan dan berdasarkan hukum Islam.

Sejak didirikan, Baitul Mal Aceh memiliki yurisdiksi (kewenangan) yang lebih luas, dengan menerapkan Qanun (Peraturan Provinsi) nomor 10 tahun 2007 dan kemudian dilengkapi dengan nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Selain wewenangnya untuk memelihara, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, Baitul Mal Aceh juga memiliki yurisdiksi yang lebih luas untuk menempatkan zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kerangka formalisasi syariat Islam di Aceh.

Dengan yurisdiksinya yang lebih luas seperti yang disebutkan di atas, Baitul Mal Aceh sebenarnya memiliki peluang besar untuk membuat berbagai program zakat yang produktif, mengimplementasikan, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat di Aceh selama yang dimaksudkan untuk memaksimalkan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Bahkan Qanun telah menempatkan zakat menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diperoleh dalam kerangka menjalankan formalisasi syariah Islam di Aceh.

## 2) Program Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh

Sejalan dengan yurisdiksi yang lebih luas seperti disebutkan di atas, sebenarnya, Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki peluang besar untuk mewujudkan dan memaksimalkan dana zakat

menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan di Aceh yang merupakan tantangan sosial utama yang dihadapi. Terdapat beberapa hambatan yang menghalangi untuk mendapatkan tujuan tersebut, antara lain: tidak efisien dalam manajemen dana zakat yang dikelola serta perhatian terbatas pada orientasi zakat yang lebih produktif.

Untuk membuktikan temuan ini, dapat disebutkan di sini beberapa hasil studi yang dilakukan pada masalah tersebut. Di antara studi awal terkait dengan analisis efisiensi manajemen dana zakat di Baitul Mal Aceh, telah dilakukan oleh Afrida dan Alimin (2018). Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Afrida meneliti pengelolaan dana zakat dan pemanfaatannya di Baitul Mal di provinsi Aceh sesuai dengan program yang dimilikinya, pada periode antara tahun 2012-2015, masing-masing dalam hal pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah Islam.

Karena Program Zakat BMA dapat dibagi mencakup 5 distribusi sektor utama, yaitu: sektor pendidikan dengan memberikan beasiswa penuh untuk siswa; sektor sosial seperti bantuan untuk orang tua dan membangun rumah untuk yang membutuhkan; sektor ekonomi seperti pelatihan untuk pemberdayaan keterampilan dan menyediakan modal usaha; sektor dakwah dan syiar Islam seperti renovasi masjid dan bantuan untuk muallaf yang baru saja masuk Islam menjadi seorang Muslim.

Temuan penelitian Afrida dan Alimin (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Provinsi Aceh antara tahun 2012-2015 masih belum efisien.<sup>6</sup> Kesimpulan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penerima zakat yang tidak ikut serta, padahal potensi biaya zakat seharusnya meningkat; dan masih ditemukan penyaluran zakat yang belum optimal pada sasaran penerimanya. Selain itu, rasio pendapatan operasional dan beban operasional yang selalu di atas 30% yang pada akhirnya menunjukkan bahwa operasional BMA belum efisien. Namun kondisi ini pada sisi lain menjadi peluang besar bagi BMA untuk mengembangkan kegiatannya melalui tawaran program baru yang lebih inovatif.

Tantangan dan hambatan lain yang tak kalah penting dari apa yang telah disebutkan di atas adalah kebutuhan mengembangkan reorientasi program zakat yang produktif. Bagaimanapun, dana zakat yang dikumpulkan oleh BMA meningkat dari tahun ke tahun, demikian pula jumlah penerima zakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Rahmalia (2016) telah mengkonfirmasi pentingnya BMA dalam menangani pengembangan zakat produktif ini. Melalui program zakat yang produktif, BMA dapat terus membuat zakat lebih produktif sehingga akan ada semacam “dana berputar” (*revolving fund*) di mana sebelumnya bertindak sebagai penerima (*mustahiq*) maka dapat menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Sayangnya, sebagian besar distribusi zakat oleh BMA sejauh ini adalah konsumtif.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Afrida, E. & Aliamin, “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh”, *Jurnal Ilmiah Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3(1), 2018, 20-36.

<sup>7</sup> Sulfi Rahmalia, “Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2016.

Berangkat dari titik ini, apa pun pengembangan dan inovasi program zakat produktif harus menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh untuk menciptakan perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dalam mewujudkan kesejahteraan umat Islam di Aceh.

### Kesimpulan

Artikel ini telah mendiskusikan pelaksanaan zakat, khususnya zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal sebagai lembaga independen, untuk menghimpun dan menyalurkan zakat di Aceh, guna membangun kesejahteraan umat Islam di Aceh. Sekalipun masih jauh panggang dari api, di mana kenyataan yang terjadi di Aceh saat ini menggambarkan bahwa kemiskinan masih saja menjadi tantangan utama permasalahan sosial, namun upaya pengembangan zakat produktif oleh Baitul Mal sangatlah layak untuk diberi perhatian lebih dalam mewujudkan kesejahteraan Umat Islam di Aceh.

Zakat masih diyakini sebagai instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesetaraan serta kesejahteraan sosial di masyarakat. Artikel ini sejauh ini telah membahas tentang Baitul Mal Aceh, upaya dan perannya sebagai lembaga independen di Provinsi Aceh yang mempunyai kewenangan lebih luas dalam memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian berdasarkan hukum syariat Islam di Aceh, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perwujudan kesejahteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tantangan nyata bagi Baitul Mal Aceh kemudian untuk memaksimalkan segala upaya pengumpulan harta zakat dan pendistribusiannya kepada *mustahiq* secara efektif. Sebagaimana diharapkan pula lebih maksimal dalam mempersiapkan setiap program zakat produktif guna meningkatkan peran Baitul Mal Aceh sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan kegunaan dan efektivitas zakat dan aset keagamaan lainnya di Aceh pada masa kontemporer ini.

### Daftar Pustaka

- Afrida, E. & Aliamin, "Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3(1), 2018, 20-36.
- Baitul Mal Aceh. *Baitul Mal Directory Tahun 2021*. (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh). 2021.
- Ben Jedidia, K. and Guerbouj, K. "Effects of Zakat on the Economic Growth in Selected Islamic Countries: Empirical Evidence", *International Journal of Development Issues* 20 (1), 2021, 126-142.
- Haerul Jamal, Suryadi Suryadi, Turasih Turasih, "Understanding Productive Zakat Distribution Program Approach in Indonesia: Study from Baznas Kuningan Regency", *Ijtima'iyya* 16(1), 2023, 17-44.

Husni Mubarrak, Badrul Munir, Gamal Achyar, “Enhancing Productive Zakat Programs in Light of Maqasid Syari’ah: Chance and Challenge in Contemporary Aceh”, *el Barka* 6(1), 2023, 1-25.

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Sulfi Rahmalia, “Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2016.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat Dirāsat Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dhaw’ Al-Qur’ān wa al-Sunnah*, (Beyrut: Muassasah Risālah), 2001.